

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dalam bab kesimpulan yang sebagai bab penutup dalam skripsi ini, penulis akan memberikan kesimpulan-kesimpulan tentang penyelesaian hak pemeliharaan anak (*hadhanah*).

Dari hasil penelitian di lapangan tentang penyelesaian hak pemeliharaan anak (*hadhanah*), penulis akhirnya menyimpulkannya sebagai berikut :

1. Dari hasil persidangan perkara perebutan hak pemeliharaan anak yang digelar di Pengadilan Agama Indramayu, dari ketiga perkara perebutan hak asuh anak (*hadhanah*) hakim memutuskan bahwa penguasaan anak jatuh kepada penggugat (ibu). Karena hal tersebut pengadilan menghukum tergugat untuk menyerahkan anak kepada penggugat, dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persengketaan dalam merebutkan hak asuh anak di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu adalah :
 - a. Adanya kekhawatiran dari pihak penggugat yakni ibu dari anak tersebut kepada pihak tergugat tidak tahu persis kebutuhan dan keinginan anak.
 - b. Kemudian faktor yang lain adalah adanya pengambilan anak secara paksa dari tergugat dan ketika penggugat mengambil anaknya dari pihak

tergugat mengusir penggugat secara paksa, karena hal tersebut penggugat merasa khawatir dengan perkembangan psikologis anak.

- c. Dan faktor yang lain karena adanya salah satu orang tua anak yang meninggal, kemudian keluarga dari salah satu pihak ingin mengasuh anak tersebut secara penuh dan tidak memperdulikan pihak lain sebagai orang tua kandung anak tersebut.

3. Dalam Penyelesaian perkara hak pemeliharaan anak di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu terdapat dampak positif dan negatif bagi anak dan kedua orang tua. Yang pertama dampak positifnya adalah bahwa pengasuhan jatuh kepada ibu karena anak masih dibawah umur atau masih belum mumayyiz. Kemudian si anak mendapat perhatian dan kasih sayang dari ibunya yang mengerti dengan kebutuhan anak pada masa anak tersebut belum mumayyiz. Yang kedua dampak negatifnya adalah tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat diuraikan oleh penulis dalam persoalan penyelesaian hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) ini adalah diharapkan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama, jangan hanya sebatas memberikan surat eksekusi dan melakukan eksekusi kepada pihak-pihak yang dihukum, tetapi dilakukan juga pengecekan berkala supaya dalam putusan tersebut tidak terjadi penyelewengan oleh satu pihak.